



# **STAI DAARUT TAUHID**

## **RPS Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana**

**Mata Kuliah** : Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jenjang : Strata Satu (S1)

Dosen Pengampu : Dr. Yunus Zainuddin, M.Pd

	<b>YAYASAN DAARUT TAUHIID</b> <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ISLAM DAARUT TAUHID</b> <b>PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>  Kantor: Jalan Gegerkalong Girang No.38 Bandung Jawa Barat Website: <a href="http://www.stai-dt.ac.id">www.stai-dt.ac.id</a> - E-mail: <a href="mailto:academic@stai-dt.ac.id">academic@stai-dt.ac.id</a>	Kode Dokumen	:
		No. Revisi	:
		Tanggal Terbit	: 228 Februari 2021
		Untuk Tahun Akademik	: 2020/2021
	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>	Jumlah Halaman	: 11 Halaman

<b>Mata Kuliah</b>	: Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana	<b>Semester</b>	: VII (Tujuh)
<b>Kode MK</b>	:	<b>Program Studi</b>	: Hukum Ekonomi Syariah
<b>Bobot (SKS)</b>	: 2 (dua)	<b>Dosen Pengembang RPS</b>	: Dr. Yunus Zainuddin, M.Pd
<b>Capaian Pembelajaran (learning outcomes)</b>	<p><b>CP-PRODI</b></p> <p><i>Knowledge</i> (Pengetahuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman mendalam terhadap Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.</li> <li>• Pemahaman tentang kajian dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.</li> <li>• Pemahaman tentang proses terbentuknya ilmu pengetahuan dan berpikir ilmiah.</li> </ul> <p><i>Skill</i> (Keterampilan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa mampu berpikir ilmiah (logis, sistematis, kritis, argumentatif, bebas dan bertanggung jawab).</li> <li>• Mahasiswa mampu mengaplikasikan proses berpikir dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana untuk menulis karya ilmiah.</li> <li>• Mahasiswa mampu memecahkan masalah dari berbagai macam sudut pandang ilmu pengetahuan.</li> </ul> <p><i>Attitude</i> (Sikap)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.</li> <li>• Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</li> <li>• Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila</li> <li>• Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa</li> </ul>		

## RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

NO	PERTEMUAN KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN/ SASARAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN/MATERI PEMBELAJARAN	METODE PEMBELAJARAN	INDIKATOR/KRITERIA PENILAIAN	B
1	2	3	4	5	6	
1	I	mahasiswa mampu memahami dapat mengetahui tentang SAP, GBRP, kontrak perkuliahan.sistem dan cara penilaian dan lain sebagainya	<b>1. PEMBUKAAN/PENDAHULUAN</b> 1.1. Penjelasan tentang SAP dan GBRP; 1.2. Kontrak Perkuliahan; 1.3. Penjelasan tentang Sistem dan cara Penilaian 1.4. Dan lain-lain	ceramah , kuliah, diskusi dan Tanya jawab	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	

2.	II	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: istilah, pengertian dan ruang lingkup HAP dan PPP. sejarah, bentuk-bentuk dan hal penting yang harus diperhatikan dalam HAP dan PPP dan lain sebagainya</p>	<p><b>2. PENGANTAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Beberapa Istilah Hukum Acara Pidana (HAP) dan Praktik Peradilan Pidana (PPP).</li> <li>2.2. Pengertian: Hukum. Hukum Acara. HAP dan PPP.</li> <li>2.3. Fungsi, Tujuan &amp; sumber HAP dan PPP.</li> <li>2.4. Asas-asas dalam HAP dan PPP.</li> <li>2.5. Perbedaan antara HAP dengan Hukum Acara Perdata., HAPTUN, H.A. Peradilan Militer dan Hukum Acara lainnya.</li> <li>2.6. Perbedaan antara Praktik Peradilan Pidana dengan Praktik Peradilan Perdata, Tata Usaha Negara, Militer dan praktik peradilan lainnya.</li> <li>2.7. Sejarah Singkat HAP dan PPP di Indonesia.</li> <li>2.8. Tempat, Ruang Lingkupnya Berlakunya HAP dan PPP</li> </ol>	<p>ceramah , kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas</p>	<p>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</p>
----	----	---	--	--	---

1	2	3	4	5	6
3.	III	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: dasar hukum, macam-macam, susunan badan-badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN & PT, kekuasaan kehakiman yang bebas & hakim yang tidak memihak, kekuasaan mengadili/kompetensi, kekuasaan kehakiman setelah UUPKK & KUHAP, MA membawahi badan-badan peradilan secara organisasi administratif & finansial	<p><b>3. DASAR HUKUM, SUSUNAN &amp; KEKUASAAN BADAN-BADAN PENGADILAN</b></p> <p>3.1. Dasar Hukum, Macam-macam dan Susunan Badan-badan Peradilan.</p> <p>3.2. Kewenangan, tempat kedudukan, susunan dan kekuasaan mengadili/kompetensi PN dan PT di Lingkungan Peradilan Umum.</p> <p>3.3. Kekuasaan Kehakiman yg Bebas &amp; Hakim yang Tidak Memihak dan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUPKK &amp; KUHAP</p> <p>3.4. MARI Membawahi Badan-badan Peradilan secara Organisasi Administratif &amp; Finansial</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
4	IV	mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami tentang: pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan nerapaidana dan hak-haknya.	<p><b>4. TERSANGKA, TERDAKWA &amp; TERPIDANA/NARAPIDANA</b></p> <p>4.1. Pengertian Tersangka dan Hak-haknya.</p> <p>4.2. Pengertian Terdakwa dan Hak-haknya.</p> <p>4.3. Pengertian Terpidana dan Hak-haknya.</p> <p>4.4. Pengertian Narapidana dan Hak-haknya</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
5.	V	mahasiswa mapu menjelaskan dan memahami tentang: awal suatu proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hukum.	<p><b>5. AWAL TERJADINYA PROSES HAP dan PPP</b></p> <p><b>5.1. Tertangkap Tangan.</b></p> <p>5.1.1. Pengertian</p> <p>5.1.2. Proses pemeriksaan</p> <p><b>5.2. Laporan/Pemberitahuan delict)</b></p> <p>5.2.1. Pengertian Laporan</p> <p>5.2.2. Pihak Pelapor</p>	(Aanggifte) ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan

1	2	3	4	5	6
5.1.	VI	- ibid -	<p><b>5.3. Pengaduan (Klochte delict)</b></p> <p>5.3.1. Pengertian dan Pihak Pengadu.</p> <p>5.3.2. Tindak Pidana Aduan:</p> <p>5.3.3.1. Tindak pidana aduan absolut</p> <p>5.3.3.2. Tindak pidana aduan relatif</p> <p>5.3.4. Cara/Bentuk Pengaduan:</p> <p>5.3.4.1. Pengaduan Lisan; atau</p> <p>5.3.4.2. Pengaduan Tertulis</p> <p>5.3.5. Tindak Pidana Aduan dalam KUHPidana</p> <p>5.3.6. Batas waktu atau Daluarsa Pengajuan Pengaduan</p> <p>5.3.6.1. Mulai Terhitung Berlakunya Daluarsa</p> <p>5.3.6.2. Menghentikan (suiten) Daluarsa</p> <p>5.4. Diketahui Sendiri oleh Pihak Yang Berwajib (aparat penegak hukum)</p>		
6	VII	mahasiswa mapu menjelaskan dan memahami tentang: aparat penegak hukum dan wewenangnya dalam HAP dan PPP, mulai dari pihak Kepolisian sebagai penyelidik/penyidik, kejaksaan/penuntut umum sebagai penuntut, pehasihat	<p><b>6. APARAT PENEGAK HUKUM &amp; WEWE-NANGNYA</b></p> <p><b>6.1. Kepolisian</b></p> <p>6.1.1. Pengertian Kepolisian</p> <p>6.1.2. Tugas &amp; Wewenang Kepolisian</p> <p>6.1.3. Kepolisian Sebagai Penyelidik &amp; Penyidik:</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan



		hokum dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.	6.1.3.1. Penyelidik dan Penyelidikan 6.1.3.1.1. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan 6.1.3.1.2. Fungsi Penyelidikan & Wewenang Penyelidik 6.1.3.1.3. Kewajiban penyelidik 6.1.3.1.4. Tata cara/proses penyelidikan.		
1	2	3	4	5	6
6.1.	VIII	ibid	6.1.3.3. Penyidik Pembantu (PP) 6.1.3.3.1. Pengertian PP 6.1.3.3.2. Fungsi & Wewenang PP 6.1.3.3.3. Syarat-syarat Pengangkatan PP. 6.1.3.3.4. Kewajiban PP 6.1.3.3.5. Tata Cara/Proses Penyidikan oleh PP. 6.1.3.4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 6.1.3.4.1. Pengertian Penyidik PNS 6.1.3.4.2. Fungsi & Wewenang PPNS 6.1.3.4.3. Syarat-2 Pengangkatan PP-NS 6.1.3.4.4. Kewajiban Penyidik PNS 6.1.3.4.5. Tata Cara/Proses Penyidikan oleh Penyidik PNS <b>6.2. Jaksa, Penuntut Umum (PU) &amp; Penuntutan</b> 6.2.1. Pengertian Jaksa, PU & Penuntutan 6.2.2. Tugas dan Wewenang Jaksa dan PU. 6.2.3. Kewajiban Penuntut Umum 6.2.4. Tata Cara & Proses Pemeriksaan & Prapenuntutan/penuntutan oleh Penuntut Umum. <b>6.3. Penasihat Hukum (PH)/Pengacara/Advokat</b> 6.3.1. Dasar Hukum 6.3.2. Pengertian PH, pengacara dan advokat. 6.3.3. Fungsi, Wewenang dan Kewajiban.	Ibid	Ibid



1	2	3	4	5	6
6.2.	VIII	ibid	<p>6.3.4. Tata Cara &amp; Proses Pemberian Bantuan Hukum oleh PH.</p> <p>6.3.4.1. Secara Profesional (umum)</p> <p>6.3.4.2. Secara Penunjukan (Prodeo)</p> <p><b>6.4. Hakim</b></p> <p>5.5.1. Pengertian</p> <p>5.5.2. Fungsi, Wewenang dan Kewajiban.</p>		
7.	IX – X - XI	<p>mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang:</p> <p>upaya-upaya paksa dalam HAP dan PPP, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.</p>	<p><b>5.5.3. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan Tidak Memihak</b></p> <p>5.5.4. Kekuasaan kehakiman untuk Mengadili, Memeriksa dan Memutuskan Perkara.</p> <p><b>6.5. Lembaga Pemasyarakatan</b></p> <p><b>7. UPAYA PAKSA MENURUT KUHAP</b></p> <p><b>7.1. Penangkapan</b></p> <p>7.1.1. Pengertian, Dasar Hukum &amp; Alasan Penangkapan</p> <p>7.1.2. Pejabat yang berwewenang melaku-kan Penangkapan.</p> <p>7.1.3. Batas waktu/lamanya penangkapan.</p> <p>7.1.4. Larangan Penangkapan atas Pelang-garan.</p> <p>7.1.5. Prosedur dan tata cara Penangkapan menurut KUHAP.</p> <p><b>7.2. Penahanan</b></p> <p>7.2.1. Pengertian, Dasar &amp; Alasan Penahanan</p> <p>7.2.2. Pejabat yg berwewenang &amp; Lamanya Penahanan.</p> <p>7.2.3. Prosedur dan tata cara penahanan menurut KUHAP</p> <p><b>7.2.4. Jenis-jenis Penahanan</b></p> <p>7.2.4.1. Penahanan Rumah Tahanan (Rutan)</p> <p>7.2.4.2. Penahanan Rumah</p> <p>7.2.4.3. Penahanan Kota</p>	<p>ibid</p> <p>ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas</p>	<p>ibid</p> <p>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</p>



1	2	3	4	5	6
7.1.	IX – X - XI	ibid	<p><b>7.2.5. Pengalihan Penahanan (PP)</b></p> <p>7.2.5.1. Pengertian PP.      7.2.5.2. Proses dan tata cara PP.      7.2.5.3. Syarat-syarat PP.      7.2.5.4. Pejabat yang berwenang Melakukan PP.      7.2.5.5. Jaminan PP:      7.2.5.5.1. Jaminan Uang</p> <p>7.2.5.5.2. Jaminan Orang      7.2.5.6. Tata Cara Pengeluaran Tahanan karena PP..      7.2.5.7. Pencabutan PP.</p> <p><b>7.2.6. Penangguhan Penahanan (PP)</b></p> <p>7.2.6.1. Pengertian PP      7.2.6.2. Tejadinya PP 7.2.6.3. Syarat PP      7.2.6.4. Pejabat yang berwenang Melakukan PP      7.2.6.5. Jaminan PP:      7.2.6.5.1. Jaminan Uang 7.2.6.5.2. Jaminan Orang      7.2.6.6. Tata Cara Pengeluaran Tahanan karena PP.      7.2.6.7. Pencabutan penangguhan penahanan</p> <p><b>7.2.7. Pejabat Yang berwenang melakukan Penahanan &amp; Lamanya Penahanan, pada:</b></p> <p>7.2.7.1. Tingkat Penyidikan 7.2.7.2. Tingkat Penuntutan 7.2.7.3. Tingkat Pengadilan Negeri (PN) 7.2.7.4. Tingkat Banding (PT)      7.2.7.5. Tingkat Kasasi (MA)</p> <p><b>7.2.8. Pejabat Yang Berwenang untuk Perpanjangan Penahanan &amp; Lamanya, pada:</b></p> <p>7.2.7.1. Tingkat Penyidikan      7.2.7.2. Tingkat Penuntutan</p>	ibid	ibid



			<p>7.2.7.3.Tingkat Pengadilan Negeri (PN)      7.2.7.4.Tingkat Banding (PT)      7.2.7.5.Tingkat Kasasi (MA)      7.2.9.Pengurangan atau Pemotongan masa Tahanan</p>		
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
7.2.	IX – X - XI	ibid	<p><b>7.2.10.Pengecualian Pembatasan Penahanan</b>      7.2.10.1. Alasan Pengecualian Perpan-jangan penahanan      7.2.10.2. Batas Waktu Pengecualian Perpanjangan penahanan      7.2.10.3. Yang berwenang Memberikan Pengecualian Perpanjangan      7.2.10.4. Keberatan atas Pengecualian Perpanjangan.      7.2.11. Perbedaan antara Penangkapan &amp; Penahanan.  <b>7.2.12. Saat terjadinya Peralihan Tanggung Jawab Juridis Penahanan</b>      7.2.11.1.Dari penyidik ke Penuntut Umum      7.2.11.2.Dari Penuntut Umum ke PN      7.2.11.3.Dari PN ke PT (Banding)      7.2.11.4.Dari PT (Banding) ke MA (Kasasi)  <b>7.3. Pengeledahan:</b>      7.3.1. Pengertian Penggeledahan 7.3.2.Pejabat yang Berwenang Melakukan Penggeledahan  <b>7.3.3. Prosedur dan Tata Cara Penggeledahan</b>      7.3.3.1. Penggeladahan Rumah Tempat Kediaman      7.3.3.2. Penggeledahan Biasa      7.3.3.3.Penggeladahan Dalam Keadaan Mendesak      7.3.3.4.Penggeladahan Badan</p>	ibid	ibid



			7.3.3.5. Larangan memasuki Tempat Ter- tentu		
1	2	3	4	5	6
7.3.	IX – X - XI	ibid	<p><b>7.4. Penyitaan</b></p> <p>7.4.1. Pengertian Penyitaan</p> <p>7.4.2. Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan.</p> <p><b>7.4.3. Barang Yang Dapat Disita</b></p> <p>7.4.5. Penyimpanan Barang Sitaan</p> <p><b>7.4.6. Prosedur dan Tata Cara Penyitaan</b></p> <p>7.4.6.1. Penyitaan Biasa</p> <p>7.4.6.2. Penyitaan Dalam keadaan Perlu &amp; Mendesak</p> <p>7.4.6.3. Penyitaan Dalam keadaan Ter- tangkap Tangan</p> <p>7.4.6.4. Penyitaan Secara Tidak Lang-sung</p> <p>7.4.6.5. Penyitaan terhadap Surat atau Tulisan Lain</p> <p>7.4.6.6. Penyitaan Di Luar Daerah Penyidik.</p> <p><b>7.4.7. Penjualan Barang Sitaan</b></p> <p>7.4.7.1. Syarat penjualan lelang Yang Perkaranya Sedang Diperiksa</p> <p>7.4.7.2. Tata Cara Penjualan Lelang</p> <p>7.4.8. Pengembalian Barang Sitaan</p> <p><b>7.5. Pemeriksaan &amp; Penyitaan Surat</b></p> <p>7.5.1. Pengertian Surat dalam Pemeriksaan Surat</p> <p>7.5.2. Surat-surat yang Dapat Diperiksa dan Disita</p> <p>7.5.3. Prosedur dan Tata cara Pemeriksaan &amp; Penyitaan Surat:</p> <p>7.5.4. Bentuk Surat atau Tulisan yang Dicurigai</p> <p>7.5.5. Bentuk Surat Yang Dapat Memberi Keterangan</p> <p>7.5.6. Surat palsu</p>	ibid	ibid

1	2	3	4	5	6
8.	XII	ibid	<p><b>8. PEMBUKTIAN &amp; KEKUATAN PEMBUKTI- AN</b></p> <p>8.1. Pengertian Pembuktian  8.2. Pengertian Alat Bukti &amp; Barang Bukti  8.3. Tujuan Pembuktian  8.4. Apakah Yang Harus Dibuktikan  8.5. Siapakah Yang Harus Membuktika  8.6. Penilaian &amp; Kekuatan Pembuktian  8.7. Teori Pembuktian  8.8. Alat-alat Bukti:  8.8.1. Keterangan Saksi  8.8.2. keterangan Ahli  8.8.3. Surat  8.8.4. Petunjuk  8.8.5. keterangan terdakwa.  8.9. Siapakah yang Dapat Didengar Sebagai Saksi  8.10. Siapakah yang Dapat Menolak Sebagai Saksi  8.11. Kewajiban Seorang Saksi  8.12. Sistem Atau Teori Pembuktian  8.12.1. Berdasar uu Secara Positif (Wettelij- ke Bewijs Theoric)  8.12.2. Berdasar Keyakinan Hakim Melulu  8.13. Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Conviction Rais onnee)</p>	ibid	ibid
9.	XIII	<p>Mamhasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian praperadilan, maksud dan tujuan praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permo-honan praperadilan, pengerti-an pihak ketiga yang berke-pentingan, prosedur permo-honan dan alasan/dasar pengajuan</p> <p>Sambung:</p>	<p><b>9. PRAPERADILAN</b></p> <p>9.1. Pengertian Praperadilan  9.2. Maksud dan Tujuan Praperadilan  9.3. Wewenang Praperadilan  9.3.1. Memeriksa &amp; Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa  9.3.2. Memeriksa &amp; Memutus Sah/Tidaknya Penghentian penyidikan atau Peng- hentian Penuntutan.  9.3.3. Memeriksa &amp; Memutus Tuntutan Ganti Rugi  9.3.4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi</p>	<p>ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas</p>	<p>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</p>

1	2	3	4	5	6
9.1.	XII	praperadilan, pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan pembatasan praperadilan, jenis penetapan/putusan praperadilan, masalah, upaya hukum	9.3.4.5. Memeriksa terhadap Tindakan penyitaan 9.4. Yang berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan. 9.5. Pengertian Pihak Ketiga yang Berkepentingan 9.6. Prosedur Permohonan dan alasan/dasar pengajuan Praperadilan 9.7. Pengajuan dan tata cara Pemeriksaan Praperadilan 9.8. Pembatasan Praperadilan 9.9. Jenis penetapan/Putusan Praperadilan 9.10. Masalah Upaya Hukum Praperadilan 9.10.1. Yang Tidak Dapat Dibanding 9.10.2. Yang Dapat Dibanding 9.10.3. Kasasi.	<b>ibid</b>	<b>ibid</b>
10.	XIII	Majasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian dan dasar hukumnya, yang ber-hak mengajukan ganti kerugian, alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian, tenggang waktu peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, besamya jumlah ganti kerugian., prosedur atau tata cara peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, tata cara pemeriksaan dan tata cara pembayaran ganti kerugian	<b>10. GANTIKERUGIAN</b> 10.1. Pengertian dan Dasar Hukumnya 10.2. Yang Berhak Mengajukan Ganti Kerugian 10.3. Alasan Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian 10.4. Tenggang Waktu Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian. 10.4.1. 3 (tiga) Bulan sejak Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 10.4.2. 3 (tiga) Bulan sejak Pemberitahuan Penetapan Praperadilan 10.5. Besamya Jumlah Ganti Kerugian. 10.6. Prosedur atau Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian 10.7. Tata Cara Pemeriksaan 10.8. Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan

1	2	3	4	5	6
11.	XIV	Majasiswa Mampu menjelaskan dan mema-hami tentang rehabilitasi, yaitu pengertian rehabilitasi prosedur pengajuan permohonan rehabi-litasi, yang berhak mengajuk rehabilitasi, yang berwenang memeriksa tenggang waktu mengajukan rehabilitasi, prosedur pelaksanaan rehabilitasi	<b>11. REHABILITASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1. Pengertian Rehabilitasi</li> <li>11.2. Prosedur Pengajuan Permohonan Rehabilitasi.</li> <li>11.3. Yang berhak Mengajukan Rehabilitasi.</li> <li>11.4. Yang Berwenang Memeriksa</li> <li>11.5. Tenggang Waktu Mengajukan Rehabilitasi.</li> <li>11.6. Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi</li> </ul>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
12.	XV	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mema-hami tentang pengertian peng-gabungan perkara gugatan ganti kerugian prosedur pengajuan permohonan penggabung-an perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, kedudukan pihak dalam, pengga- bungan perkara pidana dengan ganti kerugian, jumlah besanya ganti kerugian, putusan ganti kerugian	<b>12. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12.1. Pengertian Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian</li> <li>12.2. Prosedur pengajuan Permohonan Penggabungan Perkara Pidana dengan Gugatan Ganti Kerugian</li> <li>12.3. Kedudukan Pihak dalam Penggabungan Perkara Pidana dengan Ganti Kerugian</li> <li>12.4. Jumlah besanya Ganti Kerugian.</li> <li>12.5. Putusan Ganti Kerugian</li> </ul>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
13.	XVI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian konek-sitas, prinsip koneksitas, landas-an koneksitas, prosedur dan pelaksanaan penyidikan dalam perkara koneksi- tas, tata cara penetapan wewenang & memu-tus untuk mengadili susunan majelis hakim	<b>13. KONEKSITAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1. Pengertian Koneksitas</li> <li>13.2. Prinsip Koneksitas</li> <li>13.3. Landasan yuridis Koneksitas</li> <li>13.4. Prosedur dan Pelaksanaan Penyidikan dalam Perkara Koneksitas</li> <li>13.5. Tata cara Penetapan Wewenang &amp; Memutus untuk Mengadili</li> <li>13.6. Susunan Majelis Hakim.</li> </ul>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan

1	2	3	4	5	6
14.	XVII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Bantuan hukum dalam setiap perkara pidana menurut KUHAP	<b>14. BANTUAN HUKUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>14.1. Pengertian Bantuan Hukum</li> <li>14.2. Pemberian dan Penunjukan Bantuan Hukum.</li> <li>14.3. Prosedur Permohonan Bantuan Hukum</li> <li>14.4. Bantuan Hukum terhadap Orang Tidak Mampu/Miskin.</li> </ul>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
15.	XVIII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Surat kuasa yang dibuat oleh tersangka-terpidana dalam hal mewakili/mendampingi dalam proses HAP dan PPP,	<b>15. SURAT KUASA DALAM PERKARA PIDANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>15.1. Pengertian Surat Kuasa.</li> <li>15.2. Jenis dan Bentuk-bentuk Surat Kuasa.</li> <li>15.3. Syarat-syarat Surat Kuasa</li> <li>15.4. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Kuasa</li> </ul>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
16.	XIX	ESSAY TEST	<b>16. EVALUASI TENGAH SEMESTER</b>	-----	Kebenaran jawaban
17.	XX	mampu menjelaskan dan memahami tentang sistem pemeriksaan, panggilan sidang, sengketa wewenang meng-adili & kewenangan relatif, acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, surat dakeaan, surat tuntutan, eksepsi (exceptie)/keberatan hukum, pembuktian dan putusan majelis hakim	<b>17. ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>17.1. Sistem pemeriksaan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>141.1. Sistem Accusatoir</li> <li>141.2. Sistem Inquisitoir</li> <li>141.3. Sistem Pemeriksaan menurut HIR/RIB dan</li> <li>141.4. Sistem Pemeriksaan menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)</li> </ul> </li> <li><b>PERSIAPAN PERSIDANGAN</b></li> <li><b>17.2. Panggilan Sidang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>17.2.1. Syarat Sahnya Panggilan</li> <li>17.2.2. Panggilan terhadap saksi</li> </ul> </li> <li><b>17.3. Sengketa Wewenang Mengadili &amp; Kewenangan Relatif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>17.3.1. Surat Penetapan Tak Berwenang Mengadili</li> </ul> </li> </ul>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan



1	2	3	4	5	6
17.1.	XX	ibid	17.3.2. Perlawanian Atas Penetapan Tak Berwenang Mengadili 17.3.3. Sengketa Antara Dua atau Beberapa Pengadilan 17.3.4. Dasar Menentukan Kewenangan Relatif, Bagi PN, PT dan MARI	ibid	ibid
18.	XXI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Acara pemeriksaan pidana di pengadilan menurut HAP dan PPP, mulai dalam pemeriksaan biasa, singkat dan cepat	<b>18. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana di pengadilan</b> <b>18.1. Acara Pemeriksaan Biasa (APB) (A.V.V)</b> 18.1.1. Pengertian APB 18.1.2. Prinsip Pemeriksaan Dalam Persidangan. 18.1.3. Hal-hal yang Dapat Terjadi Sidang Pertama. 18.1.4. Tata Cara dan Proses Pemeriksaan Sidang Pertama sampai Pada Pembacaan Putusan <b>18.2. Acara Pemeriksaan Singkat (APS) (Sumir)</b> 18.2.1. Pengertian APS 18.2.2. Proses & Tata Cara Pemeriksaan APS <b>18.3. Acara Pemeriksaan Cepat (APC) (Roll)</b> <b>18.3.1. Tindak Pidana Ringan (TPR)</b> 18.3.1.1. Pengertian TPR 18.3.1.2. Proses & Tata Cara Pemeriksaan TPR <b>18.3.2. Tindak Pidana Lalu Lintas (TPLL)</b> 18.3.2.1. Pengertian TPLL 18.3.2.2. Proses dan Tata Cara	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan



1	2	3	4	5	6
18.1	XXI	ibid	18.3.2.3. Pemeriksaan TPLL 18.3.3. Tata tertib, Tata Cara Persidangan dan Denah Ruang Sidang	ibid	ibid
19.	XXII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Awal persidangan dari pemeriksaan identitas terdakwa sampai pada pembacaan dakwaan	<b>SIDANG I:</b> <b>PEMBACAAN SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DAKWAAN KEPASDA TERDAKWA</b> <b>19. PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN</b> <b>19.1. Penuntutan</b> 19.1.1. Pra Penuntutan 19.1.2. Penuntutan. 19.1.3. Daluarsa Dalam melakukan Penuntutan 19.1.3.1. Mulai Terhitung Berlakunya Daluarsa 19.1.3.2. Menghentikan (suiten) Daluarsa 19.1.4. Penghentian Penuntutan 19.1.5. Pemecahan berkas Perkara (split) 19.1.6. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan <b>19.2. Surat Dakwaan</b> 19.2.1. Pengertian Surat Dakwaan 19.2.2. Fungsi & Tujuan Surat Dakwaan 19.2.3. Syarat Surat Dakwaan 19.2.4. Bentuk Surat Dakwaan 19.2.5. Hal-hal Yg Diuraikan Dalam Surat Dakwaan 19.2.6. Mengubah Surat dakwaan	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan

1	2	3	4	5	6
19.1.	XXII	ibid	19.1.7. Putusan Sela oleh Hakim Sehubungan Surat Dakwaan 19.1.7.1. Akibat Hukum Pembatalan Surat Dakwaan. 19.1.7.2. Upaya Hukum terhadap pembatalan Surat Dakwaan. 19.1.8. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Dakwaan	ibid	ibid
20.	XXIII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Eksepsi yang diajukan terdakwa atas dakwaan PU.	<b>SIDANG II: EKSEPSI (EXCEPTIE)/KEBERATAN ATAS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM OLEH TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM</b> <b>20. Eksepsi (Exceptie)/Keberatan Hukum:</b> 20.1. Pengertian 20.2. Jenis-jenis Eksepsi/Keberatan Hukum 20.3. Prosedur dan Alasan Pengajuan Eksepsi 20.4. Jenis Putusan Hakim Terhadap Eksepsi (Putusan Awal/Putusan Sela (Tussen Vonis) : 20.4.1. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi (pengadilan lain yang berwenang) 20.4.2. Dakwaan Tidak Dapat Diterima atau ditolak (persidangan/pemeriksaan dihentikan). 20.4.3. Dakwaan Batal (persidangan/pemeriksaan dihentikan). 20.4.4. Eksepsi Ditolak	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
1	2	3	4	5	6

20.1.	XXIII	ibid	<p>20.5. Akibat Hukum atas putusan Eksepsi.      20.6. Upaya Hukum atas putusan Eksepsi      20.7. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Eksepsi.      Catatan:      Dalam hal terdakwa megajukan eksepsi, maka PU mengajukan Rpelik (jawaban PU atas eksepsi) dan hakim memberikan Putusan eksepsi sebagai putusan sela (bukan putusan akhir)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksepsi diterima, maka sidang/pemeriksaan perkara dihentikan dan\atau dialihkan ke pengadilan lain yang berwenang.</li> <li>2. Eksepsi ditolak/tidak dapat diterima/batal demi hukum, sidang dilanjutkan.</li> </ol> <p>Catatan:      sidang dilanjutkan pada pembuktian yang pertama PU dan selanjutnya terdakwa/PH</p>	ibid	ibid
21.	XXIV	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang:  <b>Proses pembuktian, baik yang diajukan oleh PU maupun terdakwa menurut KUHP.</b></p>	<p><b>SIDANG III:      PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM      DAN TERDAKWA/PH</b></p> <p><b>21. Pembuktian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>21.1. Pengertian Alat Bukti &amp; Barang Bukti</li> <li>21.2. Alat-alat Bukti Yang Sah             <ol style="list-style-type: none"> <li>21.2.1. Alat Bukti Langsung (Direct Budys Last)</li> <li>21.2.2. Alat Bukti Tidak langsung (Indirect Budys Last)</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Lihat Pejelasan:</b>      Pembuktian &amp; Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan

1	2	3	4	5	6
22.	XXV	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses penuntutan (requisitoir) oleh PU terhadap terdakwa.	<p>Catatan: Selesai pembuktian, maka sidang dilanjutkan pada:</p> <p><b>SIDANG IV: PENUNTUTAN (REQUISITORI) OLEH PENUNTUT UMUM ATAS TUNTUTAN TERDAKWA</b></p> <p><b>22. Penuntutan (REQUISITORI):</b></p> <p>22.1. Pengertian Penuntutan 22.2. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Penuntutan.</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
23.	XXVI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses pembelaan terdakwa/PH (pleidoi) atas penuntutan (requisitoir) PU.	<p><b>SIDANG V: PEMBELAAN OLEH TERDAKWA/PH (PLEDOI) ATAS TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (REQUISITORI)</b></p> <p><b>23. Pleidoi</b></p> <p>23.1. Pengertian Pledoi 23.2. Materi dan Sistematika Pledoi 23.3. Contoh-contoh (praktik) Pembuatan pembelaan (Pledoi)</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
24.	XXVII	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses tambahan atas tuntutan PU (nader requisitoir) atas pembelaan terdakwa/PH (pleidoi)	<p><b>SIDANG V: TAMBAHAN TUNTUTAN PENUTUT UMUM (NADER REQUISITOIR) JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS PLEDOI TERDAKWA/PH (REPLIK)</b></p> <p><b>24. Replik</b></p> <p>24.1. Pengertian Replik 24.2. Materi dan Sistematika Replik 24.3. Contoh-contoh (Praktik) Pembuatan Replik (nader requisitoir)</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

25.	XXVIII	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses tambahan atas pembelaan terdakwa (pleidoi) (nader pleidoi) (duplik) atas tambahan tuntutan PU (nader requisitoir/replik)</p>	<p><b>SIDANG VI:</b> <b>TAMBAHAN ATAS PEMBELAAN (PLEDOI) TERDAKWA (NADER PLEIDOI)(DUPLIK) ATAS TAMBAHAN TUNTUTAN PENUTUT UMUM (NADER REQUISITOIR/REPLIK)</b></p> <p><b>25. Duplik</b></p> <p>25.1. Pengertian Duplik 25.2. Materi dan Sistematika Duplik 25.3. Contoh-contoh (Praktik) Pembuatan Duplik</p>	<p>ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas</p>	<p>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</p>
26.	XXIX	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses putusan oleh majelis hakim dan putusan akhir menurut KUHAP</p>	<p><b>SIDANG VII: MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM (PUTUSAN)</b></p> <p><b>26. Putusan</b></p> <p>26.3. Pengertian Putusan 26.4. Bentuk dan jenis Putusan 26.5. Bentuk Putusan:</p> <p>26.5.1. Putusan Awal/Putusan Sela (Tussen Vonis) 26.5.2. Putusan Akhir (Vonniss) (Eind Vonis)</p> <p>26.6. Jenis Putusan</p> <p>26.6.1. Putusan Awal/Putusan Sela (Tussen Vonis) 26.6.2. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi 26.6.3. Dakwaan Tidak Dapat Diterima 26.6.4. Dakwaan Batal</p>	<p>ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas</p>	<p>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</p>

1	2	3	4	5	6
26.1	XXIX	ibid	<p>26.7. Putusan Akhir</p> <p>26.7.1. Penghukuman (Veroordeling)</p> <p>26.7.2. Vrijsspraak (Membebaskan ter- dakwa dr segala dakwaan hukum)</p> <p>26.7.3. Onstlag van rechsvuvolging (melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum)</p> <p>26.8. Tata cara dan Prosedur Musyawarah Hakim.</p> <p>26.9. Pengucapan/Pembacaan Putusan Hakim</p> <p>26.10. Contoh-contoh (praktik) pembuatan Surat Putusan.</p>	ibid	ibid
27.	XXX	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses upaya hukum biasa, mulai dari proses banding dan kasasi menurut KUHAP	<p><b>27. UPAYA HUKUM BIASA</b></p> <p><b>27.1. Banding</b></p> <p>27.1.1. Peraturan tentang Banding</p> <p>27.1.2. Pengertian Banding</p> <p>27.1.3. Dluarsa Dlm Mengajukan Banding</p> <p>27.1.3.1. Mulai Terhitung Berlaku-nya Dluarsa.</p> <p>27.1.3.2. Menghentikan (suiten) Dauarsa</p> <p>27.1.4. Alasan dan Akibat Serta Wewenang Banding</p> <p>27.1.5. Putusan yang Dapat dan Tidak Dapat Dibanding</p> <p>27.1.6. Tata Cara Permohonan Banding</p> <p>27.1.7. Pencabutan Banding &amp; Pemohon meninggal Dunia</p> <p>27.1.8. Tata cara Pemeriksaan Tingkat Banding.</p> <p>27.1.9. Putusan Tingkat Banding</p> <p>27.1.10. Pengiriman Pemberitahuan Putusan pengadilan Tinggi</p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan

1	2	3	4	5	6
27.1.	XXX	ibid	<p><b>27.2.Kasasi</b></p> <p>27.2.1. Peraturan tentang Kasasi.  27.2.2. Pengertian Kasasi  27.2.3. Daluarsa Dalam Mengajukan Kasasi  27.2.3.1. Mulai Terhitung Berlakunya Daluarsa  27.2.3.2. Menghentikan (suiten) Daluarsa  27.2.4. Alasan Kasasi  27.2.5. Putusan yang Dapat dan Tidak Dapat Dikasasi  27.2.6. Tata Cara Permohonan Kasasi  27.2.7. Pencabutan Kasasi &amp; Pemohon meninggal Dunia  27.2.8. Tata cara Pemeriksaan Kasasi  27.2.9. Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)  27.2.10.Pengiriman Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung</p>	ibid	ibid
28.	XXXI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses hukum luar biasa mulai dari proses kasasi demi kepentingan hukum sampai pada peninjauan kembali menurut KUHAP	<p><b>28. UPAYA HUKUM LUAR BIASA</b></p> <p><b>28.1. Kasasi demi Kepentingan Hukum</b></p> <p>28.1.1. Peraturan tentang Kasasi demi Kepentingan Hukum  28.1.2. Pengertian Kasasi demi Kepentingan Hukum  28.1.3. Syarat &amp; Prosedur Kasasi demi Kepentingan Hukum  28.1.4. Putusan Pengadilan Kasasi demi Kepentingan Hukum</p> <p><b>28.2. Peninjauan Kembali (PK) (Lihat UU tentang Peninjauan Kembali)</b></p>	ceramah, kuliah, diskusi dan tanya jawab/tugas	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan
29.	XXXII	=====	EVALUASI AKHIR SEMESTER	=====	Ketepatan dan keberana jawaban

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah,



Wildan Azizi, S.H., M.H.  
NIP.

Bandung, 08 September 2021

Dosen,

Dr. Yunus Zainuddin, M.Pd  
NIDN.